



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1186, 2012

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Wilayah Usaha. Penyediaan Listrik.
Permohonan. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG**

**TATA CARA PERMOHONAN WILAYAH USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);**
- 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;**

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

WILAYAH USAHA

Pasal 2

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk kepentingan umum dilaksanakan dalam Wilayah Usaha.
- (2) Dalam satu Wilayah Usaha hanya terdapat satu Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Wilayah Usaha.
- (2) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dalam hal:

- a. wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;
- b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik; atau
- c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

Untuk memperoleh Wilayah Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melengkapi:

- a. identitas pemohon;
- b. pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
- c. profil pemohon;
- d. nomor pokok wajib pajak;
- e. kemampuan pendanaan;
- f. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
- g. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan; dan
- h. rekomendasi dari gubernur dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon mencakup lintas kabupaten/kota; atau
- i. rekomendasi bupati/walikota dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Pemberian atau penolakan permohonan Wilayah Usaha diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Wilayah Usaha ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.